



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 021/Pdt.G/2013/PA.MS

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**NS binti I**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, RT.02, RW. 01 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

**MELAWAN**

**M.R bin S**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun III, RT.02, RW. 03 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

021/Pdt.G/2013/PA.MS.Halaman 1 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 021/Pdt.G/2012/PA.MS. pada tanggal 15 Januari 2013, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/12/IV/2009, tanggal 09 April 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana lazimnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama :
  - a. Sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina hubungan rumah tangga;
  - b. Tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat, dan selama ini penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
  - c. Sudah 2 kali Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
  - d. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sedang hamil 8 bulan dan kembali setelah Penggugat melahirkan dan belum genap 40 hari setelah melahirkan, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Tanpa ada sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak ada kabar berita yang jelas yang hingga kini telah berlangsung selama 7 bulan;

1. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara penggugat dan tergugat sejak pada bulan Desember tahun 2009, diikuti dengan kepergian tergugat tanpa memberikan nafkah wajib serta tanpa diketahui alamatnya;
2. Bahwa penggugat telah berusaha mencari keberadaan tergugat ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan tergugat di mana adanya;
3. Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Jambi, tanggal 01 Pebruari 2013 dan tanggal

021/Pdt.G/2013/PA.MS.Halaman 3 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

04 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa, upaya melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/12/IV/2009 bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara Tanggal 09 April 2009, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi paraf dan tanda (P.1);
- Asli Surat Keterangan Nomor : 360/051/2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Mendahara Ilir Tanggal 16 Januari 2012, bermeterai cukup dan telah dinazagellen selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi paraf dan tanda (P.2);

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. S binti S, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ampera RT. 06 Kelurahan Mendahara, Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman Penggugat juga bertetangga dengan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih dua tahun yang lalu, saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Mendahara lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat lebih kurang 3 bulan;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai anak satu orang;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih satu tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena menurut cerita orangtua Penggugat, Tergugat terlilit utang dan utang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat bekas tamparan di pipi Penggugat, menurut cerita Penggugat, Tergugat menampar pipi Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa selama Tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan harta yang ditinggalkan juga tidak ada.
2. B bin A, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Ampera RT. 06 Kelurahan Mendahara, Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga karena Penggugat adik sepupu Saksi;
- Bahwa saksi hadir sewaktu pesta pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang satu setengah tahun;

021/Pdt.G/2013/PA.MS.Halaman 5 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi sendiri pernah melihat Tergugat memukul punggung Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat dililit utang tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa selama Tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan harta yang ditinggalkan juga tidak ada.

Bahwa, dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini di tunjuk Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan..

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berusaha lagi mencari Tergugat untuk kembali membina rumah tangga dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan bukti otentik, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing (berkualitas) sebagai Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan dan juga Tergugat sering pergi meninggalkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat yang akhirnya Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Indonesia. Selama Tergugat meninggalkan Peggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan untuk kebutuhan Peggugat dan anak ditanggung oleh Peggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Peggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Peggugat dapat diterima dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut ( verstek ) sesuai dengan pasal 149 Rbg.

Menimbang, dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Peggugat.

Menimbang, bahwa di persidangan Peggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Peggugat, antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat juga pernah memukul Peggugat yang akhirnya antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Peggugat tanpa diketahui alamatnya dan tanpa mengirimkan nafkah, harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan Peggugat juga tidak ada.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang menyatakan bahwa antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, juga Tergugat pernah memukul Peggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat selama lebih kurang 1 tahun tanpa diketahui alamatnya, adalah bukti yang bisa dijadikan petunjuk bahwa antara Peggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan dan rumah tangga keduanya tidak bisa dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, terbukti rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah pecah, sehingga unsur-unsur sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa diwujudkan lagi. Dan oleh

*021/Pdt.G/2013/PA.MS.Halaman 7 dari 9 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karenanya, Majelis berpendapat perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya untuk menghindari hal-hal yang tidak baik yang akan timbul dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah telah ternyata tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terpenuhi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam sehingga gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan.

Menimbang, oleh karena alasan perceraian disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dibina kembali, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan yaitu cerai gugat, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (M.R bin S) terhadap Penggugat (NS binti D);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkeuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami, Muzakkir,s.h., sebagai Ketua Majelis, serta ZAKARIA ANSORI,S.HI,M.H dan DARUL FADLI, S.HI,M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Kurnia Murni Maharani, S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

Ttd.

**Zakaria Ansori, S.HI.,M.H**

**Hakim Ketua,**

Ttd.

**Muzakkir, S.H.**

021/Pdt.G/2013/PA.MS.Halaman 9 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Hakim Anggota,</b>  Ttd.  <b>Darul Fadli, S.HI., M.A.</b>	<b>Panitera Pengganti,</b>  Ttd.  <b>Kurnia Murni Maharni, S.H, M.H</b>
--	---

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 260.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Meterei</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 351.000,-( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)